

## P

### BAB V

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktek pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan pihak pengadilan kepada tergugat antara lain yaitu pemanggilan melalui media cetak dan media elektronik yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata. Permasalahan yang timbul adalah keadaan dimana tergugat pindah alamat setelah gugatan diajukan serta pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita diluar kewenangan relatif yang dimilikinya. Tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan merupakan salah satu permasalahan dalam praktik pemanggilan kepada tergugat. Pemanggilan yang dilakukan pada waktu yang tidak tepat, juga kerap kali menimbulkan permasalahan yang sering terjadi dalam praktek pemanggilan sidang. Selain tidak adanya bukti otentik bahwa panggilan telah diterima oleh pihak yang dipanggil.
2. kepada Kepala Desa atau Lurah yang lalai menyampaikan kepada tergugat, juga Dalam upaya untuk mewujudkan *subtancial justice* jangan sampai terbentur oleh *procedural justice*, karena supremasi hukum tidak dapat di identikkan oleh supremasi undang-undang yang berakibat persoalan hukum tereduksi menjadi persoalan teknis yuridis.

Panggilan melalui media elektronik seperti E-mail, Faximile, Sms Centre dan Surat Pos merupakan dampak dari kemajuan teknologi informasi dimana hakim dalam menerapkannya menggunakan teori penemuan hukum (*rechtvinding*) dengan metode interpretasi. Mengenai keabsahan praktek panggilan sidang melalui media elektronik atau digital tidak perlu dipermasalahkan, sejauh sistem informasi telah berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 16 UU ITE. Juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.

## **B. Saran**

Setelah penulis membahas analisis terhadap keabsahan pemanggilan sidang melalui media elektronik (studi kasus di Pengadilan Agama Semarang), maka perkenankanlah penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bentuk pemanggilan para pihak media elektronik merupakan pengembangan terhadap teknologi informasi yang ada yakni berupa radio dan mass media, hendaknya pemanggilan tersebut dilaksanakan lebih efisien agar dapat mencapai tujuan dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Untuk dapat mengaktualisasikan pemanfaatan teknologi informasi yang ada, Mahkamah Agung RI hendaknya membuat petunjuk teknis dan mengakomodir perihal dari perluasan alat bukti seperti informasi elektronik / dokumen elektronik dan / hasil cetak nya tersebut.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran *Ilāhi Rabbi*, karena hanya dengan rahmat serta inayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang kita tunggu-tunggu syafa'atnya besok di hari kiamat nanti. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan, terutama dalam segi bahasa dan analisis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak, demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata penulis ucapkan *Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatu*.